



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
PERKUMPULAN SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI (SPAK) INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH JUJUR SEKOLAH SAYA

NOMOR : 019.6/206/2022

NOMOR : 190/MOU-SPAK/V/2022

Pada hari, Sabtu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-05-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:-----

- 1. HENDRAR PRIHADI** : Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".-----
- 2. MARIA KRESENTIA** : Direktur Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia, berkedudukan di Jl. Komplek Kejaksaan Blok E no.3, Pasar

Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12520, berdasarkan Akta Pendirian [REDACTED] yang dibuat dihadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor [REDACTED] dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.-----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kota Semarang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perkumpulan mandiri yang bergerak di bidang pendidikan Antikorupsi;-----
- c. Bahwa dalam rangka memperkuat pendidikan nilai-nilai antikorupsi mulai dari ranah hulu, dalam hal ini sekolah di Kota Semarang sebagai institusi Pendidikan, maka sebagai bentuk pencegahan untuk memperkecil ruang kesempatan terjadinya korupsi, **PIHAK KESATU** membutuhkan program untuk mendukung maksud tersebut melalui pelaksanaan program yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program

Sekolah Jujur Sekolah Saya yang selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program "Sekolah Jujur Sekolah Saya" sebagai upaya membangun dunia Pendidikan serta mewujudkan masyarakat yang berintegritas serta menghasilkan pribadi yang berkarakter Pancasila.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan budaya antikorupsi melalui penanaman dan penguatan nilai-nilai moral di sekolah melalui program "Sekolah Jujur Sekolah Saya" yang efektif, efisien, mudah dan menyenangkan.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Program "Sekolah Jujur Sekolah Saya".-----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Program "Sekolah Jujur Sekolah Saya" yang meliputi:-----
 - a. Pelatihan, pendampingan, pengembangan, penyediaan sarana dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan Program "Sekolah Jujur Sekolah Saya";-----
 - b. Evaluasi dan monitoring tindak lanjut Program "Sekolah Jujur Sekolah Saya";-----
 - c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, dan **PIHAK KEDUA** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut anggaran dasar atau dokumen tertulis lainnya yang menyatakan bahwa pejabat tersebut berwenang. -----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal 20 Mei 2025, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. -----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini. -----

Pasal 5
KORESPODENSI

(1) Semua pemberitahuan yang perlu disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada: -----

I. **PIHAK KESATU** : PEMERINTAH KOTA SEMARANG,
u.p. Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah
Setda Kota Semarang
Jl. Pemuda No. 148 Semarang
Telp. (024) 35113366, Fax. (024) 3542522
Email : kerjasamasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

II. **PIHAK KEDUA** : Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi
(SPAK) Indonesia
Jl. Komplek Kejaksaan Blok. E no.3, Pasar
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta. Kode Pos 12520.

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; -----
- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik. -----

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6

ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan/Perubahan (Adendum/Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 7

ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; ----
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.-----

PASAL 8
PERGANTIAN KEPEMIMPINAN

Pergantian kepemimpinan **PARA PIHAK** tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. -----

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**, dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan oleh **PIHAK KESATU** sebagai arsip,-----

PIHAK KEDUA,

Maria Kresentia
MARIA KRESENTIA


PIHAK KESATU, *ya*
Hendrar Prihadi
HENDRAR PRIHADI